

PENDEKATAN *ISTISHLĀHI* DALAM IJTIHAD ABU BAKAR AL-SHIDDIQ

Zul Ikromi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Ekramy_86@yahoo.com / zulikromi86@gmail.com

Abstract:

*This article discusses how one of the most important figures in the history of Islam, the Caliph Abu Bakr al-shiddiq, solved the problem of Islamic law. As a literature-based study, this article focuses on solving legal issues that have no implicit basis in the Qur'an because of the different times between the life of the Prophet Muhammad and the Caliph Abu Bakr as-Siddiq. It then attempts to analyze the method of ijtiḥad employed by Abu Bakr as-Siddiq. This article has significance in assessing methods of resolving contemporary legal problems that have no legal basis found in the source of Sharia especially in the Qur'an. This study is certainly relevant to the present conditions which have different circumstances compared to that of when the Qur'an was first revealed. It thus reveals that Abu Bakr al-Siddiq used the *istishlāhi* (consideration of public welfare) approach, which makes the *mashlahat* (public welfare) a reference in the knowing the God's law on a human act (*ijtiḥad*). The *mashlahat* approach adopted by Abu Bakr al-Siddiq guided by the general spirit of the text of the Qur'an and the traditions of Prophet Muhammad. In addition, this *mashlahat* approach also comes from other *ijtiḥad* methods such as *ijmā'*, *qiyās* and *mashlahah mursalah*. The *istishlahi* approach in *ijtiḥad* Abu Bakr as-Siddiq can be seen in the case of possibility of collecting the Koran, the establishment of financial and judicial institutions, fighting the apostates and anti-zakat. In such cases, it is concluded that *ijtiḥad* cannot be performed by one method alone; it takes many approaches that ultimately leads to the consideration of public benefits.*

Keywords: *Istishlāhi* approach, *ijtiḥad*, Abu Bakar al-Shiddiq

Abstrak:

*Kajian ini mendiskusikan tentang bagaimana seorang figur Islam terdahulu, Abu Bakar al-shiddiq, menyelesaikan persoalan hukum Islam. Sebagai kajian berbasis kepustakaan, artikel ini hanya berfokus pada penyelesaian kasus yang tidak ada dasar implisit di dalam al-Quran karena perbedaan zaman antara hidup Muhammad sang Nabi dengan Abu Bakar as-Shiddiq. Penyelesaian kasus tersebut dilihat untuk menganalisis bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Abu Bakar as-Shiddiq dalam *ijtiḥad*nya. Artikel ini memiliki signifikansi dalam melihat pola penyelesaian masalah keagamaan yang tidak ditemukan dasar hukumnya. Kajian ini tentu relevan dengan kondisi sekarang yang juga*

tidak memiliki kesamaan dengan kondisi saat al-Quran pertama kali diwahyukan. Hasil Kajian ini menunjukkan bahwa Abu Bakar al-Shiddiq menggunakan pendekatan *istishlāhi*, yang menjadikan *mashlahat* sebagai acuan dalam berijtihad. Pendekatan *mashlahat* yang dilakukan oleh Abu Bakar as-Shiddiq berpedoman pada spirit umum teks al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad. Selain itu, pendekatan *mashlahat* ini juga bersumber dari metode ijtihad lainnya seperti *ijmā'*, *qiyās* dan *mashlahah mursalah*. Pendekatan *istishlāhi* dalam ijtihad Abu Bakar al-Shiddiq terlihat dalam kasus pengumpulan al-Quran, pendirian lembaga keuangan dan peradilan, memerangi kaum murtad dan anti zakat. Dalam kasus-kasus tersebut, disimpulkan bahwa ijtihad tidak bisa tegak dengan satu metode saja, dibutuhkan banyak pendekatan yang pada akhirnya berujung kepada pertimbangan kemashlahatan.

Keyword: Pendekatan *istishlāhi*, Ijtihad, Abu Bakar al-Shiddiq

A. Pendahuluan

Syari'at Islam diturunkan tidak sebatas teori yang menyeru kepada kemashlahatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Akan tetapi, bagi terciptanya kemashlahatan tersebut Allah menurunkan seperangkat aturan atau hukum yang berupa perintah agar dilaksanakan, maupun larangan agar ditinggalkan. Hukum ini dibebankan pada manusia yang telah memiliki kapasitas untuk menjadi subjek hukum yaitu dewasa dan berakal sehat (*'āqil baligh*). Atas segala perbuatan di bawah nama hukum Islam tersebut, suatu sa'at nanti manusia akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT.

Dalam definisi yang dipaparkan oleh mayoritas ulama *ushūl* bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah:

حِطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإِفْتِضَاءِ أَوْ التَّخْيِيرِ أَوْ الْوَضْعِ¹

Artinya: “Khitab (kalam) Allah SWT yang mengatur amal perbuatan mukallaf (orang yang mampu berbuat hukum) baik berupa *iqtidha'* (perintah, larangan dan anjuran untuk melakukan ataupun meninggalkan), *takhyir* (kebolehan bagi mukallaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau *wadha'* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat atau *mani'* (penghalang).”

Untuk merealisasikan bentuk perbuatan yang masuk ke dalam ruang lingkup hukum, Wahbah al-Zuhaily menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia apabila diukur dengan kebiasaan manusia dikatakan bahwa yang demikian merupakan perbuatan. Seperti perbuatan hati berupa keyakinan dan niat, perbuatan *jawārih* (anggota tubuh) dan perbuatan *lisān* (lidah)

¹ Tajuddin Abu Nashar Abdullah Ali bin Abdu al-Kāfy al-Subky, *Raf`u Al-Hājib`an Mukhtashar Ibnu Al-Hājib*, 4th ed. (Beirut: Dāru Ālam li al-Kutub, 1999), h. 482–83.

berupa membayar zakat, *takbiratul-ihram* (takbir pembuka gerakan shalat), perkataan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan meninggalkan perbuatan yang menjadi larangan Allah SWT berupa meninggalkan perbuatan zina, minum-minuman keras dan lain sebagainya.²

Allah mensyariatkan berbagai hukum dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Allah tidak pernah menginginkan kesusahan ataupun kesempitan bagi manusia. Dia selalu kemudahan dan kelapangan bagi manusia seperti tertulis dalam Surat al-Bāqarah ayat 185 bahwa Allah menghendaki kemudahan, bukan kesukaran.

Begitu pula ketika Allah menyeru manusia melalui Kitab-Nya. Kemudahan selalu ditawarkan agar terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia selama hidup dunia dan akhirat nantinya. Melalui ayat lain, dalam Surat al-Māidah ayat 6 Allah menegaskan bahwa ajaran Islam yang diturunkan beserta dengan aturan-aturannya tidaklah untuk menyulitkan manusia karena hal ini bertentangan dengan *iradah* Allah SWT yang menginginkan kemudahan dan kelapangan bagi manusia.

Pada hakikatnya, ketika kita membincang mashlahat yang terkandung dibalik hukum yang disyariatkan maka kita digiring kepada sebuah terma yang populer dikalangan pakar hukum Islam, yaitu مقاصد الشريعة (*maqāshidu al-syari`ah*) Nuruddin bin Mukhtar al-Khādīmy menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *maqāshidu al-syari`ah* adalah, Nilai-nilai yang terkandung dibalik hukum-hukum syara` sebagai hasil dari perbuatan. Sama saja, apakah makna-makna tersebut terkandung dalam hukum yang *juz`i* ataupun hukum *kulli* atau *mashlahah kulliyah* atau *simmat ijmaliah*. Kesemuanya terkumpul dalam satu tujuan yaitu penghambaan diri kepada Allah SWT serta pewujudan kemashlahatan hidup manusia di dunia dan akhirat.³ Memang istilah ini tidak intens diperbincangkan oleh generasi awal umat Islam. Namun, hal ini tidak melegitimasi bahwa eksistensi dari *maqāshid al-syari`ah* itu tidak ada. Sebab, yang menjadi sumber lahirnya terma ini adalah al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi bisa dikatakan bahwa lahirnya terma *maqāshid al-syari`ah* seiring dengan diwahyukannya al-Qur'an kepada Rasulullah SAW.

Belum mengkristalnya teori-teori seputar *maqāshid al-Syarī`ah* sehingga membentuk sebuah kajian tersendiri pada generasi pertama umat Islam (para sahabat Nabi,), bukan berarti hal ini tidak menjadi perhatian mereka. Sebab jika dilakukan penelitian terhadap jurisprudensi hukum yang mereka wariskan, jamak ditemukan keputusan-keputusan hukum yang syarat dengan mashlahat.

Lahirnya tindakan ini di kalangan para sahabat dilatarbelakangi oleh pemahaman mereka yang dalam terhadap ajaran Islam dan kesadaran mereka yang tinggi untuk mewujudkan kemashlahatan bagi masyarakat Muslim. Selain itu, mereka dianggap memiliki keutamaan khusus karena

² Wahbah al-Zuhaili, *Ushūl Al-Fiqhi Al-Islāmy*, vol. 1 (Damaskus: Dār al-Fikri, 1986), h. 39.

³ Nuruddin bin Mukhtār al-Khādīmy, *Al-Ijtihād Al-Maqāshidiy*, vol. 1 (Doha: Wizāratu al-Awqāf wa al-Syu'un al-Islāmiyah, 1998), h. 52.

hidup dan merasakan ajaran langsung dari Rasulullah. Dari sekian banyak sahabat Rasulullah, ada empat orang yang diutamakan dari yang lain. Mereka diberi gelar dengan *al-Khulafā al-Rāsyidūn*; Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin ‘Affān, Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad memerintahkan untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya dan juga sunnah yang bersumber dari *al-Khulafā al-Rāsyidūn*, dari empat orang sahabat itu ada satu orang yang lebih diutamakan oleh Rasulullah dari yang lainnya. Ia merupakan sahabat yang pertama masuk Islam dari kalangan dewasa, senantiasa menemani Rasulullah baik dalam suka ataupun duka dan ia juga merupakan seorang sahabat yang sangat cerdas dan beribawa. Ia adalah Abu Bakar al-Shiddiq.

Keutamaan Abu Bakar al-Shiddiq di hadapan Nabi Muhammad dijelaskan dalam berbagai riwayat dari Nabi Muhammad sendiri. Di antara riwayat tersebut adalah:

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ فَعُلْتُمْ كَذِبًا . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ (رواه البخاري)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah mengutusku kepada kalian, kemudian kalian berkata, “engkau (Muhammad) telah berdusta.”(akan tetapi) Abu Bakar berkata, “engkau (Muhammad) memang benar.”*(HR. Bukhary)

Balam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW merekomendasikan kepada seorang perempuan untuk menemui Abu Bakar al-Shiddiq untuk menanyakan berbagai urusan jika ia tidak bertemu dengannya. Dalam sabdanya, Rasulullah SAW berkata:

إِنْ لَمْ تَجِدْنِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ (رواه البخاري)

Artinya: “*Jika engkau tidak mendapatiku maka temuilah Abu Bakar.*” (HR. Bukhary)

Hadis-hadis di atas mengindikasikan bahwa Nabi Muhammad memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Abu Bakar al-Shiddiq. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Nabi Muhammad menampakkan penghormatannya yang besar terhadap keilmuan Abu Bakar al-Shiddiq. Bercermin pada keistimewaan-keistimewaan Abu Bakar al-Shiddiq inilah penulis melakukan analisis terhadap proses penyelesaian hukum yang dilakukan pada masa ia memimpin.

Sebuah pertanyaan besar muncul terkait Abu Bakar al-Shiddiq; apakah seorang yang diyakini oleh umat Muslim memiliki ilmu keislaman yang kuat ini selalu mengambil keputusan hukum sesuai apa yang tertulis di dalam al-Quran secara implisit? Pertanyaan inilah yang akan dijawab lebih mendetail. Dengan metode deskriptif, kajian ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan (*library research*). Dipilihnya jenis ini disebabkan oleh permasalahan yang penulis angkat hanya bisa dijawab dengan cara menelusuri naskah-naskah ataupun teks-teks yang terdapat pada perpustakaan.

⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Isma‘il Al-Bukhāry, *Al-Jāmi‘ Al-Shāhih*, vol. 3 (Cairo: Maktabah al-Salafiyah, 1400), h. 9.

B. Selayang Pandang Sosok Abu Bakar al-Shiddiq

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka`ab bin Sa`ad bin Tayim bin Murrah bin Ka`ab bin Lu'ai bin Ghalib bin Fihri bin Malik al-Qurasy al-Taimy.⁵ Jika diperhatikan garis keturunan Abu Bakar al-Shiddiq maka bertemu dengan garis keturunan Rasulullah Saw pada Murrah bin Ka`ab dan terus hingga ke atas.

Sebelum masuk Islam, Abu Bakar al-Shiddiq bernama Abdul Ka`bah. Ketika ia masuk Islam Rasulullah Saw mengganti namanya dengan Abdullah. Kemudian nama ini lebih dikenal dalam berbagai periwayatan oleh ulama Ahlu Sunnah sebagai nama Abu bakar al-Shiddiq.⁶

Melekatnya panggilan Abu Bakar al-Shiddiq serta beberapa gelar yang lain memiliki sebab tertentu. Bahkan kemudian, gelar-gelar ini lebih populer dari nama aslinya. Ali al-Tanthawy menyebutkan bahwa panggilan Abu Bakar oleh bangsa Arab berasal dari kata *al-bakru* yang berarti Unta yang masih muda. Sedangkan bentuk plural dari kata ini adalah *bikarah*. Jika seseorang dipanggil dengan *bakran*, maka hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan sosok pemimpin kabilah yang sangat terpuja kedudukannya dan juga sangat terhormat.⁷

Kemudian, Abu Bakar digelari dengan beberapa gelar, yaitu Atiq dan al-Shiddiq. Gelar Atiq yang disandang oleh Abu bakar al-Shiddiq memiliki beberapa pendapat dikalangan ulama. Sebagian mereka mengatakan bahwa disandangnya gelar tersebut karena wajahnya yang *atiq* (cerah dan bersih). Ada pendapat yang mengatakan bahwa ia digelari dengan Atiq karena garis keturunannya yang bersih dan tidak ada cacatnya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ibunya tidak memiliki seorangpun anak laki-laki. Ketika Abu Bakar al-Shiddiq dilahirkan, ibunya menghadap ke Ka`bah dan berkata, "Ya Allah sesungguhnya ini adalah *atiq* (pembebasan) dari kematian, maka anugerahkanlah ia padaku". Setelah Abu Bakar al-Shiddiq besar, ia kemudian digelari dengan Atiq.⁸

Adapun mengenai gelar al-Shiddiq, beberapa ulama berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan bahwa sebelum memeluk Islam, Abu Bakar telah dikenal dengan sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya. Bahkan orang-orang Quraisy tidak meragukan lagi tentang apa yang disampaikan oleh Abu Bakar. Oleh sebab itu ia digelari dengan al-Shiddiq.⁹

Pendapat lain mengatakan bahwa ia digelari dengan al-Shiddiq karena sikapnya yang dengan segera membenarkan peristiwa *Isra`* dan *Mi`raj* Rasulullah Saw. Perjalanan yang dilakukan dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha dan naik ke *Shidratu al-Muntahā* serta kembali lagi ke bumi

⁵ Al-Imam Syamsuddin Muhamamad bin Ahmad bin Utsman al-Dzahaby, *Siyar A`lām Al-Nubalā`*, vol. 3 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), h. 7.

⁶ Ali al-Tanthāwy, *Abu Bakar Al-Shiddiq*, 3rd ed. (Jeddah: Daru al-Manarah, n.d.), h. 7.

⁷ Ibid., h. 9.

⁸ Jalaluddin Abdurrahman al-Suyūthy, *Tārīkh Al-Khulafā`* (Beirut: Dāru al-Fikri, 1408), h. 27.

⁹ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalany, *Al-Ishābah Fī Tamyīzi Al-Shahābah*, vol. 2 (Beirut: Dāru al-Fikri, 1409), h. 342.

dalam rangka menjemput perintah shalat. Dengan tegas Abu Bakar berkata, Sungguh aku membenarkan sesuatu yang lebih dari itu (peristiwa Isra dan Mi`raj) dari segala berita yang datang dari langit.¹⁰

Abu Bakar al-Shiddiq dilahirkan di Makkah pada tahun 573 M atau lebih kurang dua tahun pasca peristiwa Tahun Gajah (*‘Āmu al-Fīl*),¹¹ Lebih muda dari Nabi Muhammad yang diperkirakan lahir bertepatan dengan peristiwa (*‘Āmu al-Fīl* 571 M. Abu Bakar al-Shiddiq wafat pada Jumadil Akhir tahun 13 H. Sebelum ia meninggal, Abu Bakar al-Shiddiq menderita sakit lebih kurang 15. Pada rentang waktu tersebut ia hanya terbaring di tempat tidur dan tidak bisa melakukan shalat berjamaah bersama sahabat lainnya. Agar shalat jamaah di masjid bisa terus berlanjut, Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab.

Abu Bakar meninggal pada usianya yang ke 63 tahun. Jenazah Abu Bakar al-Shiddiq dimandikan oleh isterinya yaitu Asma` binti Amisy, sesuai dengan wasiatnya sebelum ia meninggal. Jika ada hal-hal yang tidak bisa ia lakukan maka ia meminta bantuan kepada putranya; Abudurrahman bin Abu Bakar.¹² Ada riwayat yang mengatakan bahwa Abu Bakar al-Shiddiq menderita sakit yang mengantarkannya pada kematian disebabkan oleh makanan yang dibubuhi racun oleh seorang Yahudi. Abu Bakar al-Shiddiq memakan makanan tersebut bersama al-Harist bin Kaladah dan al-Atab bin Usaid. Mereka mengalami penyakit yang sama dan meninggal pada hari yang sama.¹³

Dalam sejarah perpolitikan Islam, Abu Bakar al-Shiddiq memimpin masyarakat di sekitar Jazirah Arab lebih kurang dua tahun. Berbagai keberhasilan telah ia torehkan dengan tinta emas sejarah. Dan hal ini tidak akan bisa dilupakan oleh umat Islam hingga ke akhir zaman.

Pada masa Nabi Muhammad masih hidup, setidaknya ada 14 orang sahabat yang dipercaya oleh Nabi Muhammad bisa memberikan fatwa kepada umat. Akan tetapi dari semua orang tersebut hanya Abu Bakar al-Shiddiq yang dipercaya oleh Nabi Muhammad untuk memberikan fatwa ketika bersamanya, sebagaimana tertulis dalam berbagai riwayat.¹⁴ Sedangkan yang lain hanya boleh memberikan fatwa ketika tidak bersama Nabi Muhammad, seperti Mu`az bin Jabal yang di utus ke Yaman dan sebagainya.

C. Metode Ijtihad Abu Bakar as-Shiddiq

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Abu Bakar al-Shiddiq merupakan salah seorang Sahabat Rasulullah Saw yang cerdas. Hal ini dibuktikan dengan pemahaman yang luas tentang ajaran Islam dan pengakuan Rasulullah Saw atas keilmuannya. Ia merupakan salah satu sahabat yang dipercaya oleh Nabi Muhammad untuk menjawab persoalan yang berkaitan dengan keagamaan.

¹⁰ Izzudin bin Ali bin Muhammad Ibn al-Atsir, *Asadu Al-Ghābah Fī Ma`rifati Al-Shahābah*, vol. 3 (Beirut: Daru al-Fikri, 1409), h. 204.

¹¹ Ibid., 3:h. 205.

¹² Muhammad bin Sa`ad bin Muni` al-Zuhry, *Kitab Al-Thabaqāt Al-Kubra*, vol. 3 (Cairo: Syirkah al-Dauliyah li al-Thibā`ah, 2001), h. 186.

¹³ Ibid., 3:h. 199.

¹⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismā`il al-Bukhāry, *Shahīh Al-Bukhāry*, vol. 2 (Cairo: Mathba`ah al-Salafiyah, 1400), h. 401.

Bahkan ketika seorang perempuan meragukan untuk bisa bertemu dengan Sang Nabi untuk menjawab pertanyaannya, Nabu Muhammad pun merekomendasikan Abu Bakar al-Shiddiq untuk menjawab.

kecemerlangan Abu Bakar al-Shiddiq semakin tampak jelas setelah ketika masa jabatannya sebagai pemimpin umat,. Hal ini dapat dilihat dari berbagai keputusan hukum yang ia lahirkan dengan memperhatikan unsur *mashlahah* pada beberapa peristiwa penting yang tidak memiliki pijakan hukum yang pasti dari *nash* berupa al-Qur'an dan Sunnah. Abu Bakar mengerahkan segala daya dan upayanya dalam menyingkap hukum *syara`* tanpa melanggar aturan ataupun norma yang telah digariskan dan ditentukan oleh Nabi Muhammad semasa hidup.

Secara umum, metode ijtihad yang dilakukan Abu Bakar al-Shiddiq ketika dihadapkan pada permasalahan yang baru adalah tetap dengan merujuk kepada kitab al-Qur'an. Jika ia tidak temukan solusinya maka ia berupaya untuk mencari solusi hukumnya pada Sunnah yang telah diwariskan oleh Nabi. Jika masih belum menemukannya, maka ia akan bertanya kepada para sahabat, mungkin ada di antara mereka yang pernah mendengarkan solusi permasalahan tersebut langsung dari Nabi Muhammad. Jika ada maka ia berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara kita penjaga bagi Sunnah Nabi kita.¹⁵

Dari sini dapat dipahami bahwa Abu Bakar al-Shiddiq serta para sahabat yang lain senantiasa mendahulukan al-Qur'an dan Sunnah dalam memutuskan berbagai perkara. Sebab kedua hal ini merupakan sumber utama dalam ajaran Islam. Namun, jika masih saja ia tidak menemukan sahabat yang bisa membantunya dalam menelusuri peninggalan Rasulullah Saw maka ia kemudian melakukan langkah *ijtihad* secara personal ataupun secara kolektif dengan bermusyawarah dengan para sahabat yang lain. Cara ini merupakan cara standar yang ditempuh oleh Sahabat ketika mereka tidak menemukan dalil hukum atas sebuah perbuatan secara terperinci.

Oleh sebab itu, dalam artikel ini penulis akan mengupas beberapa metode *ijtihad* yang digunakan oleh Abu Bakar al-Shiddiq demi mempertimbangkan mashlahat untuk menjawab berbagai persoalan yang tidak memiliki keterangan hukum dari al-Qur'an dan Sunnah. Di antara metode itu adalah:

1. *Ijma`*

Telah menjadi kesepakatan oleh mayoritas ulama bahwa *ijma`* merupakan dalil ketiga yang disepakati dalam pengambilan hukum.¹⁶ Artinya adalah, jika solusi permasalahan tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka *ijma`* yang merupakan kesepakatan seluruh ulama Islam pada suatu masa atas suatu permasalahan dapat dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum.

Pada dasarnya, metode *ijma`* telah diaplikasikan pada masa sahabat khususnya pada masa Abu Bakar al-Shiddiq. Meskipun belum dikristalkan dalam sebuah teori yang mengikat akan tetapi hal ini tidak menghalangi para Sahabat dalam mengaplikasikannya. Hal ini dapat kita saksikan dari berbagai jurisprudensi hukum yang diwariskan hingga sekarang.

¹⁵ al-Tanthāwy, *Abu Bakar Al-Shiddiq*, h. 216.

¹⁶ Abu Muhammad Ali bin Ahmad Bin Sa'id Ibn Hazam al-Zhahiry, *Al-Ihkām Fi Ushūli Al-Ahkām*, vol. 4 (Cairo: Dār al-Hadīts, 1462), h. 525.

Jika kita perhatikan lahirnya sebuah *ijma`* ataupun kesepakatan akan sebuah hukum, tidak harus melalui sebuah lembaga resmi ataupun konferensi resmi. Sebab jika kita berkaca pada sejarah, terkadang pendapat yang dikemukakan oleh seseorang ataupun beberapa orang saja bisa menjadi konsensus tanpa ada penolakan dari sebagian yang lain.

Hal ini juga terjadi pada *ijithad* yang dilakukan secara personal oleh Abu Bakar al-Shiddiq dan kemudian menjadi konsensus ataupun *ijma`* para Sahabat yang ada di zamannya. Seperti keputusan Abu Bakar al-Shiddiq untuk memerangi orang-orang murtad. Hal ini dikisahkan dalam sebuah riwayat:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُؤْفَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابِهِ عَلَى اللَّهِ ». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلِقَاتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.¹⁷

Artinya: *Dari Abu Hurairah Ra, ia berkata bahwa setelah Rasulullah Saw wafat, Abu bakar al-Shiddiq menggantikannya dalam urusan kepemimpinan atas umat Islam. Banyak kelompok-kelompok dari bangsa Arab yang kafir (keluar dari ajaran Islam dengan terang-terangan). Umar berkata, "Bagaimana bisa engkau memerangi orang lain sedangkan Rasulullah Saw telah bersabda, "Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka berkata bahwa tidak tuhan selain Allah. Siapa yang mengatakan demikian maka terlindungilah dariku harta dan darahnya. Maka penghitungan (amalannya) hanyalah pada Allah Swt." Abu Bakar menjawab, "Demi Allah saya akan tetap memerangi orang-orang yang memisahkan antara shalat dan zakat, sebab sesungguhnya zakat adalah hak harta dan hak Allah. Kalaulah seseorang menghalangi langkahku dengan mengadukannya pada Rasulullah Saw maka akan ku bunuh dia." Umar bin Khattab kemudian berkata, "Tidaklah pada yang demikian kecu; I aku melihat Allah Swt telah melapangkan dada Abu bakar al-*

¹⁷ Mahyuddin Yahya Ibn Syaraf al-Nawawy, *Shahih Muslim Bi Syarhi Al-Nawawy*, vol. 1 (Cairo: Dār al-Hadits, 1929), h. 203-304.

Shiddiq untuk berperang. Dan aku sadar bahwa ia dalam kebenaran.”(HR. Muslim)

Riwayat di atas memperlihatkan bahwa kebijakan Abu Bakar al-Shiddiq yang awalnya bersifat personal, kemudian menjadi konsensus di kalangan Sahabat. Tidak ada pertentangan di kalangan mereka kecuali dari Umar bin Khattab. Namun kemudian Umar bin Khattab dapat mengerti mashlahat yang dipikirkan oleh Abu Bakar al-Shiddiq. Umar kemudian memberikan dukungannya secara total untuk memerangi kelompok-kelompok yang enggan membayar zakat. Bentuk *ijtihad* yang dilakukan oleh Abu Bakar selaku pemimpin berujung pada kesepakatan yang dijadikan sebagai landasan hukum untuk menentukan kebijakan negara.

2. Qiyas

Qiyas merupakan salah satu metode dalam penetapan hukum yang digunakan oleh mayoritas ulama. Dalam mengadopsi Qiyas untuk menjawab kebuntuan hukum, mereka senantiasa berpegang pada contoh dan ketentuan terdahulu yang telah dicontohkan oleh Sahabat, mempelajari metode penetapan Qiyas dan menjadikan hasil *ijtihad* mereka sebagai landasan hukum.¹⁸

Di antara bentuk contoh yang penggunaan Qiyas yang terjadi sepeninggal Nabi Muhammad adalah pengangkatan Abu Bakar al-Shiddiq dan penumpasan gerakan anti zakat. Meski melalui perdebatan yang sengit antara kelompok Muhajirin dan Anshar dalam menentukan pemimpin setelah meninggalnya Nabi Muhammad, Abu Bakar al-Shiddiq kemudian dibai`at secara penuh untuk menjadi pengganti Rasulullah sebagai pemimpin. Pengangkatan Abu Bakar al-Shiddiq tidak murni atas motif politik akan tetapi kepemimpinannya telah diisyaratkan dalam beberapa ketetapan Rasulullah Saw terhadapnya.

Begitu juga dengan keputusan Abu Bakar al-Shiddiq yang memutuskan untuk memerangi kelompok anti zakat dengan mengqiyaskannya dengan orang yang anti shalat. Qiyas yang dilakukan oleh Abu Bakar al-Shiddiq ini bertolak dari *mashlahah* berupa penjagaan atas agama dan harta. Sebab, pada hakikatnya tidak ditemukan *nash* ataupun keterangan dari Nabi Muhammad untuk memerangi mereka. Hal ini juga yang melahirkan kegundahan di hati Umar bin Khattab ketika Abu Bakar al-Shiddiq tetap berencana memerangi kelompok anti zakat meskipun mereka bersyahadat. Ijtihad yang dilandaskan dengan qiyas secara personal yang dilakukan oleh Abu Bakar al-Shiddiq kemudian menjadi konsensus yang dilaksanakan oleh segenap sahabat lainnya.

Imam al-Haramain al-Juwainy mengomentari qiyas yang dilakukan para sahabat dengan mengatakan bahwa para Sahabat bersegera untuk menggunakan qiyas jika ada permasalahan yang belum ditemukan ketentuan hukumnya. Hal yang kita ketahui juga bahwa mereka tidak berhenti pada menghubungkan *furu`* dengan berpedoman pada *'ilat* yang telah dijelaskan dalam *nash* yang jelas dan tidak mungkin terbantahkan. Namun mereka juga

¹⁸ Waliyuddin Al-Farfur, *Syarhu Ushūl Al-Syasyi* (Damaskus: Dār al-Farfur, 1422), h. 308.

berupaya untuk mempraktikkan qiyas pada permasalahan-permasalahan yang pelik dan tidak memiliki keterangan ‘*illat* secara *nash* pada *ushul*-nya.¹⁹

Imam al-Ghazaly juga memberikan komentar bahwa siapa saja yang melakukan penelitian mendalam terhadap bentuk-bentuk qiyas yang dilahirkan oleh Sahabat serta ijtihad yang mereka hasilkan maka dapat diketahui bahwa mereka tidak mensyaratkan adanya ‘*illat* yang jelas berdasarkan pada *nash* ataupun *ijma*’.²⁰

3. *Mashlahah al-Mursalah*

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa tidak ada yang memungkiri para sahabat menjadikan *mashlahah* sebagai dasar dalam *ijtihad* mereka termasuk Abu Bakar al-Shiddiq. Hal ini dapat kita telaah dari berbagai jurisprudensi hukum Islam dalam berbagai kondisi dan situasi di zaman mereka. Pada umumnya kebutuhan *ijtihad* berasal dari tuntutan realitas zaman yang mesti dipecahkan dalam kerangka hukum *syara*’. Sangat diyakini bahwa para sahabat Nabi Muhammad sangat menghormati dan mempedomani segala bentuk *nash* yang disampaikan oleh Rasulullah Saw sebagai sumber hukum. Mereka tidak ber-*hujjah* kepada selain keduanya jika permasalahan yang mereka hadapi bisa dicarikan jalan penyelesaiannya berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah. Merekapun tidak mengakal-akali *nash* tersebut untuk memperturutkan hawa nafsu dalam beragama.

Imam al-Ghazaly menjelaskan bahwa para sahabat secara umum berpegang teguh kepada prinsip *mashlahah* dalam *ijtihad* yang mereka lakukan. Jika diperhatikan secara komprehensif atas *ijtihad* yang mereka lakukan maka akan tampak ruh *mashlahah* dalam *ijtihad* mereka. Hukum-hukum yang lahir dari hasil *ijtihad* para sahabat tidak jarang kemudian menjadi populer di kalangan ulama selanjutnya. Salah satu contohnya adalah hukuman bagi pemabuk. Umar bin Khattab suatu ketika meminta pendapat para sahabat ketika itu mengenai hukuman para pemabuk. Ali bin Abi Thalib kemudian menjawab “siapa yang mabuk dia akan kehilangan akal, siapa yang kehilangan akal maka ia akan membuat fitnah, oleh sebab itu hukumlah ia dengan hukuman orang yang membuat fitnah”. Setarik nafas dengan pemikiran Ali, para sahabat kemudian mendukung *ijtihad* tersebut. Inilah yang dimaksud konsep *mashlahah al-mursalah*.²¹

Maka, tidak dapat dipungkiri bahwa para sahabat, termasuk Abu Bakar al-Shiddiq, sangat memperhatikan *mashlahah* dalam setiap *ijtihad* yang mereka lakukan. Salah satu di antara bentuk putusan hukum yang berpijak pada *mashlahah* dalam *ijtihad* Abu Bakar al-Shiddiq adalah pengumpulan al-Qur’an. Sebab pada permasalahan ini jelas tidak ada petunjuk *nash* yang menyatakan hal memerintahkan ataupun mengisyaratkan usaha tersebut.

¹⁹ Abdul Aziz bin Muhammad Ibn Ibrahim al-Uwaid, *Ushūlu Al-Fiqhi `Inda Al-Shahābah* (Kuwait: al-Wa`yu al-Islamy, 2011), h. 93.

²⁰ Ibid., h. 94.

²¹ Abu Hamid al-Ghazaly, *Syifā`u Al-Ghalil Fi Bayāni Al-Syibhi Wa Al-Mukhil Wa Masālliki Al-Ta`lil* (Baghdad: Matba`ah al-Irsyad, 1390), h. 211-212.

Namun, dengan dasar *mashlahah*, Abu Bakar al-Siddiq melakukannya demi kebaikan umat Islam dan hasil dari ijtihad itu sangat terasa manfaatnya hingga sekarang.

D. Abu Bakar Al-Shiddiq dan Analisis Pemecahan Masalah Menggunakan Pertimbangan Mashlahat

Di antara bentuk *ijtihad* Abu Bakar al-Shiddiq dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan *syara`* dengan berpijak pada konsep *mashlahah* antara lain:

1. Pengumpulan al-Qur'an

Ketika al-Qur'an diturunkan—baik selama di Makkah ataupun Madinah—beliau segera menyampaikannya kepada para sahabat. Di samping itu ia juga memerintahkan kepada mereka untuk menghafalkannya. Agar al-Qur'an tersebut dapat tersimpan dengan baik dalam hafalan dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oleh sebab itu, dalam beberapa riwayat disebutkan agar para Sahabat yang tidak sempat mendengarkan wahyu dari Nabi Muhammad secara langsung agar mengambilnyadari Sahabat yang beliau rekomendasikan.

Di samping perintah untuk menghafal, Rasulullah Saw juga memberikan instruksi kepada beberapa orang Sahabat, diantaranya: Ali bin Abi Thalib, Mu`awiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka`ab, dan Zaid bin Tsabit untuk menuliskan setiap wahyu yang diturunkan. Penulisan wahyu ke berbagai media tulis berdasarkan atas petunjuk dari Nabi Muhammad, dan bukan *ijtihad* para penulis. Sedangkan media yang digunakan juga sangat terbatas berupa pelepah kurma, batu, kulit kayu, tulang unta ataupun tulang kambing dan lain sebagainya. Jadi, pada masa Rasulullah sudah ada catatan-catatan wahyu yang disimpan oleh para Sahabat. Hanya saja, catatan-catatan yang dimiliki oleh para Sahabat tidak dikumpulkan menjadi satu kesatuan atau satu *mushaf*. Manna` al-Qaththan menuliskan pendapat Imam al-Zarkasyi bahwa tidak disatukannya catatan al-Qur'an ke dalam satu *mushhaf* dikarenakan adanya kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan pada susunan ayat ataupun surat. Oleh sebab itu, usaha ini baru bisa dilakukan setelah beliau wafat kerana tidak mungkin lagi terjadi perubahan pada susunan ayat dan surat pada wahyu yang telah diturunkan.²²

Melihat sedikitnya jumlah Sahabat yang bertugas untuk menuliskan wahyu, hal ini mengindikasikan bahwa jumlah para penghafal lebih banyak. Sebab menghafal jauh lebih mudah dan praktis dilakukan ketika itu dari pada menulis. Ketika terjadi perang Yamamah²³ banyak dari sahabat yang hafal al-Qur'an gugur di medan tempur. Sejarah mainstream meyakini bahwa jumlah prajurit yang gugur mencapai angka 70 orang. Dampak peristiwa ini,

²² Manna` al-Qaththān, *Mabāhith Fi Ulūmi Al-Qur'an* (Riyadh: Mansyurat al-Ashru al-Hadist, tt), h. 119.

²³ Perang Yamamah merupakan salah satu peperangan yang besar dilakukan pada masa pemerintahan Abu Bakar al-Shiddiq. Perang ini ditujukan untuk menumpas gerakan murtad yang terjadi di Yamamah pada tahun ke 12 (dua belas) Hijriyah atau tepatnya setelah wafatnya Rasulullah SAW

melahirkan kegundahan dalam diri Umar bin Khattab yang ketika itu sebagai penasehat Abu Bakar al-Shiddiq dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebab dengan banyaknya para penghafal al-Qur'an yang gugur di medan perang, dapat berakibat pada hilangnya generasi penghafal al-Qur'an dan kemudian berimplikasi pada hilangnya al-Qur'an.

Oleh sebab itu, Umar bin Khattab menyarankan kepada Abu Bakar agar mengumpulkan catatan-catatan al-Qur'an yang disimpan oleh seluruh Sahabat, terutama dari mereka yang menjadi juru tulis wahyu bagi Rasulullah Saw. Catatan-catatan tersebut dikumpulkan dan disatukan agar terjaga dan terpelihara. Umar bin Khattab menilai bahwa Abu Bakar al-Shiddiq memiliki otoritas untuk itu karena ia merupakan pucuk tertinggi dalam kepemimpinan umat Islam ketika itu.

Pada awalnya, usulan ini ditolak oleh Abu Bakar al-Shiddiq karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sang Rasul memang memerintahkan untuk menulis, namun tidak memerintahkan sahabat untuk melakukan kodifikasi al-Quran. Ayat-ayat al-Quran hanya terekam dalam hafalan para sahabat ketika itu. Namun, dengan kegigihan Umar bin Khattab untuk meyakinkan Abu Bakar al-Shiddiq akhirnya usulan ini diterima dan dilaksanakan sebagai keputusan khalifah sebagaimana yang tertuang dalam riwayat:

كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه و سلم؟ قال عمر: هذا والله خير. ثم رجع أبو بكر لقول عمر لما فيه من المصلحة، يقول: أبو بكر: فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك و رأيت في ذلك الذي رأي عمر (رواه البخاري)²⁴

Artinya: “*Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tak pernah diperbuat oleh Rasulullah? Umar berkata: Sungguh demi Allah Dalam hal ini ada kebaikan. Kemudian Abu Bakar menerima pendapat Umar karena keyakinan adanya mashlahat. Abu Bakar berkata: Umar selalu memintaku untuk itu hingga akhirnya Allah buka hatiku dan aku setuju dengan pendapat Umar.*” (HR. Bukhary)

Keputusan Abu Bakar al-Shiddiq dalam mengumpulkan catatan-catatan al-Qur'an untuk pertama kali sarat dengan nilai *mashlahah*. Atas dasar mashlahah inilah terjadinya kesepakatan Abu Bakar terhadap ide Umar. Unsur mashlahah menjadi pijakan kebijakan, meski pun usaha ini tidak pernah dilakukan oleh dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad, namun hal ini mengandung nilai kebaikan bagi umat Islam secara umum. Sebab dengan dikumpulkannya al-Qur'an dalam satu media menjadikan catatan-catatan tersebut terjaga dan terpelihara. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari *hifzhu al-din min janibi al-wujud* (penjagaan agama dari segi keberadaannya).

²⁴ Al-Bukhāry, *Al-Jāmi` Al-Shahih*, 3:h. 1284.

Perbedaan karakteristik antara pengumpulan al-Qur'an oleh Abu Bakar al-Shiddiq dan Utsman bin Affan adalah antara kodifikasi awal dan menetapkan standard dari kodifikasi tersebut atau unifikasi. pengumpulan yang dilakukan oleh Abu Bakar al-Shiddiq hanya menyatukan catatan-catatan al-Qur'an yang terpisah-pisah di tangan para sahabat. Untuk terjaga keutuhannya karena seiring banyaknya para penghafal al-Qur'an yang gugur di medan perang. Ia mengambil kebijakan atas usulan dari Umar bin Khattab dengan menunjuk Zaid bin Tsabit untuk menjadi ketua tim pengumpulan. Sedangkan pengumpulan al-Qur'an yang dilakukan oleh Utsman Affan adalah pengumpulan bahasa al-Qur'an dari tujuh bahasa menjadi satu bahasa bahasa Quraisy. Hal ini dilakukan oleh Utsman untuk menghindari terjadinya perbedaan di antara umat Islam yang disebabkan oleh perbedaan bacaan. Utsman bin Affan menulis empat naskah al-Qur'an yang dinamakan dengan *rasam al-Utsmāny* dan mengirimkannya ke Mesir, Bashrah dan Kufah. Sedangkan satu naskah dipegang oleh Utsman bin Affan.²⁵

2. Pendirian Lembaga Peradilan dan Lembaga Keuangan Negara

Sepeninggal Nabi Muhammad, peran pemimpin semakin kompleks. Fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah mulai terpecah, dan tidak bersifat sentralistis seperti zaman Nabi Muhammad. Berbagai problematika yang begitu berat membuat Abu Bakar al-Shiddiq mendeliasikan beberapa fungsi pemerintahan kepada Sahabat yang lain. Distribusi fungsi pemerintahan ini bertujuan agar dapat dijalankan secara proporsional. Pendeliasian fungsi ini kepada sahabat yang lain jelas tidak terjadi pada zaman Rasulullah sebab segala fungsi terkonsentrasi pada satu figur. Namun, Abu Bakar al-Shiddiq mengambil jalan tersebut sebagai bentuk perhatiannya dengan kemashlahatan umat.

Abu Bakar al-Shiddiq mengangkat Umar bin Khattab sebagai rekannya dalam menjalankan fungsi pengadilan, tapi mutlak keputusan tertinggi tetap pada khalifah. Abu Bakar al-Shiddiq distribusikan fungsi ini agar ia kemudian bisa melakukan beberapa agenda pemerintahan yang cukup besar, di antaranya adalah memerangi kelompok yang enggan membayar zakat, menumpas gerakan *riddah* (murtad), menyebarkan Islam ke segenap jazirah Arab dan pengutusan bala tentara untuk berperang melawan Persia dan Romawy. Seiring dengan pendirian lembaga peradilan, ia juga mendirikan lembaga keuangan negara dengan mempercayakannya kepada Abu Ubaidah. Lembaga ini yang memiliki peran untuk mengatur keuangan negara berupa penghimpunan dana zakat ataupun pajak dan serta membayarkan berbagai kewajiban negara seperti belanja pegawai, keperluan perang dan santunan sosial yang menjadi tanggungan Negara terhadap kaum fakir miskin.²⁶

Kebijakan yang ditempuh oleh Abu Bakar al-Shiddiq dalam mendirikan dua lembaga negara ini sarat dengan nilai-nilai *mashlahah*. Pendirian lembaga peradilan memiliki spirit akan nilai-nilai keadilan yang utuh kepada orang-

²⁵ Manna Al-Qaththān, *Tarikh Tasyri' Al-Islāmy, al-Tasyri' u Wa Al-Fiqhu* (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1996), h. 191-192.

²⁶ Muhammad Al-Zuhaily, *Tārikh Al-Qadā' Fi Al-Islām* (Damaskus: Dāru al-Fikri, 1995), h. 86.

orang yang memang membutuhkan keadilan. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan pensyari`atan untuk menciptakan keadilan bagi umat manusia. Sebab Allah tidak membeda-bedakan antara satu manusia dengan manusia berdasarkan ras ataupun status sosial yang dapat memberikan perlakuan berbeda terhadap individu atau kelompok tertentu atas penegakan hukum.

Oleh sebab itu, pendirian lembaga peradilan dan juga keuangan merupakan bentuk kebijakan Abu Bakar al-Shiddiq atas dasar *mashlahah*. Jika dikembalikan pada *maqāshid al-Syarīah al-khamsah* maka hal ini merupakan bentuk penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, harta dan juga keturunan. Kerena kelima hal ini bersinggungan dengan dimensi keadilan dalam tataran praktis kehidupan. Seseorang tidak akan beragama dengan baik jika agama tidak mengajarkan nilai-nilai keadilan. Jiwa tidak akan terjaga jika tidak ada nilai-nilai keadilan yang ditegakkan. Seseorang pun akan merusak akal dan juga harta jika nilai-nilai keadilan tidak ditegakkan. Seseorang juga dengan mudah merusak kehormatan orang lain jika nilai keadilan tidak mampu melindungi orang-orang yang terzhalimi.

Maka dengan didelegasikannya tugas ini kepada sahabat yang lain agar Abu Bakar al-Shiddiq lebih berkonsentrasi dalam menangani urusan pemerintahan yang lain yang juga tak kalah penting. Di antara urusan tersebut adalah menghadapi pergolakan yang disebabkan oleh kelompok *riddah* dan kelompok anti zakat. Disamping itu, Abu Bakar al-Shiddiq juga perlu berpikir keras untuk membentengi kawasan muslim dari gangguan kerajaan Romawiy dari arah utara dan kerajaan Persia dari arah timur.

3. Memberantas Gerakan *Riddah* dan Anti Zakat

Sepeninggal Rasulullah Saw, beberapa kawasan yang pernah ditaklukkan oleh umat Islam bergejolak. Beberapa gejolak politik terjadi bukan hanya pada kawasan terjauh ataupun terluar dari pusat pemerintahan Islam di Madinah ketika itu, bahkan di Makkah sendiri terdapat beberapa kabilah yang berencana untuk meniggalkan ajaran Islam.

Di Thaif, Bani Saqif berniat untuk meninggalkan ajaran Islam. Namun ia mendapat saran dari Utsman bin al-As yang merupakan duta Nabi Muhammad untuk Tha'if. Ia berkata, "Saudaraku dari Saqif, janganlah kalian menjadi orang yang pertama murtad setelah kalian menjadi orang yang paling terakhir masuk Islam pada masa Rasulullah!" Saran ini menyentak batin Bani Saqif karena teringat dengan perlakuan Rasulullah Saw yang baik pada mereka setelah perang Hunain. Akhirnya mereka mengurungkan niat dan tetap konsisten dalam ajaran Islam.²⁷

Sedangkan di kawasan terjauh dari Madinah, yaitu di Bahrain, Rabi`ah dan segenap pengikutnya yang juga telah berencana untuk meninggalkan ajaran Islam dan kembali kepada kebiasaan mereka sebelumnya. Mendengar berita ini, Abu Bakar al-Shiddiq memerintahkan kepada Ala al-Hadhray

²⁷ Muhammad Husein Haikal, *Abu Bakar Al-Shiddiq* (Jakarta: Jakarta: Pustaka Utera Antar Nusa, 2003), h. 58.

untuk memerangi mereka agar mereka mau tunduk dan patuh kembali kepada ajaran Islam.²⁸

Penentangan politik juga terhadap pembayaran zakat sebagai kebijakan fiskal yang diyakini sebagai perintah Allah melalui Nabi Muhammad. Sebagian golongan enggan untuk membayar zakat. Mereka beralasan dengan reinterprestasi tafsir ayat al-Quran berikut:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٢)

Artinya: “Ambillah dari mereka harta sedekah (zakat) yang dapat mensucikan jiwa dan harta mereka, dan bershalawatlah (berdo`alah) bagi mereka karena doamu dapat menentramkan mereka dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.” (QS. Al-Taubah: 103)

Dengan berpijak pada ayat ini, mereka yang enggan membayar zakat mengatakan kami tidak akan mengeluarkan harta zakat kami kecuali pada orang yang shalawatnya dapat menentramkan kami.²⁹ Maksud dari perkataan mereka di sini adalah bahwa yang mereka anggap do`anya dapat menentramkan mereka hanyalah Rasulullah Saw oleh sebab itu mereka berpendapat bahwa wajib membayar zakat selama Rasulullah Saw ada. Jika seandainya Nabi telah wafat maka tidak ada lagi kewajiban tersebut.

Beberapa kabilah yang enggan membayar zakat adalah Banu Kinanah, Gathafan dan Fazarah. Mereka semua adalah kabilah-kabilah yang terdekat dengan kota Madinah. Sedangkan kabilah yang jauh seperti, Banu Asad yang dipimpin oleh Thulaihah, Banu Tamim yang dipimpin oleh Sajah, masyarakat Yamamah yang dipimpin oleh Musailamah, masyarakat Oman yang dipimpin oleh Zut Taj Laqit bin Malik dan masyarakat Yaman yang dipimpin oleh Aswad al-Insy.³⁰

Selain itu, perselisihan yang terjadi di kalangan Muhajirin dan Anshar tentang pemimpin setelah Nabi Muhammad juga menjadi peluang emas bagi para oposisi dakwah Nabi. Ketidakstabilan nuansa politik memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengatur kekuatan dan strategi dalam menampakkan sikap disintegratif dengan pemerintahan umat Muhammad. Kondisi inilah kemudian yang menyuburkan gerakan mereka sehingga di berbagai kawasan di *jazirah* Arab lahir gerakan yang terkenal dengan murtad dan anti zakat. Setelah lahir kata sepakat untuk mengangkat Abu Bakar al-Shiddiq sebagai pengganti Nabi Muhammad dalam urusan kepemimpinan. Di bawah komandonya, umat Islam kembali mengatur strategi dan merapatkan barisan untuk menghadapi beberapa gerakan yang dinilai telah melakukan pembangkangan terhadap ajaran Islam.

²⁸ Isma`il bin Muhammad bin Fadhal Ibn Ali al-Taimy, *Al-Khulafā Al-Arba`ah, Ayyāmuhum Wa Siyaruhum* (Cairo: Dār al-Kutub al-Mishriyah, 1999), h. 97.

²⁹ Hasan Ayyub, *Al-Khulafā' Al-Rāsyidūn; Al-Qādatu Al-Aufiya' Wa `Azhamu Al-Khulafā'* (Cairo: Dār al-Salām, 2003), h. 28.

³⁰ Husein Haikal, *Abu Bakar Al-Shiddiq*, h. 59.

Setelah menyampaikan pidato politiknya, di antara hal yang paling utama dilakukan oleh Abu Bakar al-Shiddiq adalah mengirim tentara dibawah pimpinan Usamah bin Zaid. Ketika mengambil keputusan tersebut banyak pendapat dari kalangan sahabat yang meradang. Pertimbangan mereka adalah jumlah pasukan yang cukup besar itu sebaiknya digunakan untuk menjaga kota Madinah sebagai bentuk perlindungan kalau-kalau terjadi penyerbuan dari pihak musuh. Pada kondisi itu, penduduk Madinah telah menyadari beberapa ancaman yang mungkin datang dari berbagai suku yang terdapat disekitar Madinah. Sebab dengan meninggalnya Rasulullah Saw sebagian mereka berpaling dan kembali ke-kebiasaan mereka sebelumnya.

Datangnya berbagai pertentangan dari kalangan para Sahabat tidak menjadikan Abu Bakar al-Shiddiq mencabut keputusannya. Bahkan di antara mereka yang menasehati Abu Bakar al-Shiddiq adalah Umar bin Khattab, alih-alih bisa membujuk malah kemudian Umar bin Khattab yang tunduk dan mendukung keputusan Abu Bakar al-Shiddiq.³¹ Keyakinan Abu Bakar al-Shiddiq terhadap keputusan yang diambilnya dijelaskan dalam sebuah riwayat:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُؤَفِّي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَاسْتُخْلِيفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ ». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لِأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالرِّكَاتِ فَإِنَّ الرِّكَاتَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.³²

Artinya: *Dari Abu Hurairah Ra, ia berkata bahwa setelah Rasulullah Saw wafat, Abu Bakar al-Shiddiq menggantikannya dalam urusan kepemimpinan atas umat Islam. Banyak kelompok-kelompok dari bangsa Arab yang kafir (keluar dari ajaran Islam dengan terang-terangan). Umar berkata, "Bagaimana bisa engkau memerangi orang lain sedangkan Rasulullah Saw telah bersabda, "Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka berkata bahwa tidak ada tuhan selain Allah. Siapa yang mengatakan demikian maka terlindungilah dariku harta dan darahnya. Maka penghitungan (amalannya) hanyalah pada Allah Swt." Abu Bakar menjawab, "Demi Allah*

³¹ Ayyub, *Al-Khulafā' Al-Rāsyidūn; Al-Qādatu Al-Aufiyya' Wa 'Azhamu Al-Khulafā'*, h.

³² Ibn Syaraf al-Nawawy, *Shahih Muslim Bi Syarhi Al-Nawawy*, 1:200–203.

saya akan tetap memerangi orang-orang yang memisahkan antara shalat dan zakat, sebab sesungguhnya zakat adalah hak harta dan hak Allah. Kalaulah seseorang menghalangi langkahku dengan mengadukannya pada Rasulullah Saw maka akan ku bunuh dia.” Umar bin Khattab kemudian berkata, “Tidaklah pada yang demikian kecuca; I aku melihat Allah telah melapangkan dada Abu bakar al-Shiddiq untuk berperang. Dan aku sadar bahwa ia dalam kebenaran.” (HR. Muslim)

Dari riwayat di atas tampak pernyataan Umar bin Khattab yang bertentangan dengan keputusan Abu Bakar al-Shiddiq. Abu Bakar mengambil kebijakan untuk memerangi kelompok yang enggan membayar zakat. Pada awalnya Umar bin Khattab tidak setuju dengan pendapat ini karena mereka yang enggan membayar zakat tetap bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah SWT dan Muhamamd SAW adalah utusan Allah sehingga tidak ada alasan untuk menumpahkan darah mereka. Namun, Abu Bakar al-Shiddiq konsisten dalam pendapatnya hingga akhirnya semua para sahabat setuju dengan keputusan tersebut termasuk Umar bin Khattab sendiri.³³

Pemahaman Abu Bakar al-Shiddiq dalam memerangi umat yang dianggap membangkang memiliki titik tekan pada pemahaman bahwa Islam berisi ajaran yang tak terpisah satu dengan yang lainnya. Apabila salah satunya telah tercabut atau diremehkan – dalam hal ini kasus keengganan membayar zakat – maka akan berujung pada pencemaran ajaran Islam secara keseluruhan. Inilah masalah yang ingin dicapai oleh Abu Bakar al-Shiddiq dan ini pulalah inti dari makna *hifzu ad-din* yang merupakan salah satu dari *al-maqhāshid al-syarī’ah al-khamsah* yang mesti dipertahankan.³⁴

Keputusan perang yang dilakukan oleh Abu Bakar al-Shiddiq terhadap orang-orang murtad merupakan bentuk implementasi dari firman Allah Swt:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٢١٧)

Artinya: “Siapa yang murtad dari agamanya (Islam) di antara kalian maka ia telah kafir dan gugurlah amalannya di dunia dan akhirat dan mereka adalah penghuni neraka lagi kekakal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 217)

Dalam hal ini, perang yang dilakukan oleh Abu Bakar al-Shiddiq terhadap orang-orang yang murtad merupakan bagian dari upaya perwujudan *mashlahah*. Memerangi orang-orang yang dapat menghancurkan sendi agama merupakan salah satu langkah untuk menjaga eksistensi agama Islam dari segi ketiadaannya. Sebab banyak ayat ataupun hadis yang memerintahkan umat Islam untuk melancarkan berperang dengan orang-orang yang telah mengusik ketenangan

³³ Al-Qaththān, *Tarikh Tasyri` Al-Islāmy, al-Tasyri`u Wa Al-Fiqhu*, h. 196.

³⁴ Shalih bin Hasan Ibn Sa'id al-Mab'uts, “Fiqh Abi Bakr al-Shiddiq fi al-Hudūd wa al-jināyāt wa al-Ta'zīr: Dirāsah Muqāranah” (Ummul Qura, 1992), h. 60.

mereka dalam beragama. Baik dari orang-orang kafir ataupun dari orang-orang yang mempermainkan ajaran Islam.

Adapun keputusan Abu Bakar al-Shiddiq dalam memerangi orang-orang yang membayar zakat memang tidak memiliki landasan hukum yang terperinci dari teks al-Qur'an dan Sunnah. Namun ketika ia yakin dengan keputusannya untuk memerangi orang-orang tersebut maka dalam *ijtihad*-nya Abu Bakar al-Shiddiq telah menjadikan *mashlahah* sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan. Keputusan untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat bukanlah atas dasar kegeraman Abu Bakar al-Shiddiq dengan perilaku orang-orang munafik. Akan tetapi yang demikian bertolak dari *mashlahah* dalam mempertahankan kesucian dan kemurnian ajaran Islam. Sebab membayar zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi ekonomi umat dan kesejahteraan sosial.

Oleh sebab itu, banyak ayat dalam al-Qur'an yang menyandingkan perintah zakat setelah perintah melaksanakan shalat. Hal ini membuktikan bahwa zakat merupakan salah satu sendi yang sangat penting dalam ajaran Islam. Ketika Abu Bakar al-Shiddiq memahami maksud ini dengan baik, tidak ragu ia mengibarkan bendera perang pada kelompok-kelompok yang enggan membayar zakat. Meskipun sempat mendapat penolakan dari para Sahabat yang ada di sekitarnya, akan tetapi *mashlahah* yang ditatap oleh Abu Bakar al-Shiddiq lebih besar dan kuat. Dalam *ijtihad* ini, Abu Bakar al-Shiddiq mencoba memberikan solusi dengan mengakomodir *mashlahah* dalam menjawab kebuntuan dalam masalah warisan. Sehingga dengan demikian, permasalahan dalam *al-kalalah* dapat diselesaikan tanpa sengketa di antara keluarga.

Contoh *ijtihad* di atas menunjukkan bahwa kedudukan Abu Bakar al-Shiddiq sebagai seorang khalifah sangat memperhatikan kemashlahatan yang berkaitan dengan rakyatnya. Di samping itu, *ijtihad* yang dilakukan Abu Bakar al-Shiddiq merupakan bentuk pengejawantahan hal-hal yang bersifat *tarku al-naby* (sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW). Sehingga dengan melakukan penelitian dalam *ijtihad* Abu Bakar al-Shiddiq akan sangat membantu perkembangan *ijtihad* ulama di era kontemporer. Sebab, ada benang merah yang menghubungkan kedua metode *ijtihad* ini dalam penerapan konsep *mashlahat* untuk penetapan hukum Islam. Sehingga bentuk-bentuk permasalahan yang tidak memiliki *nash* secara terang dalam kehidupan kontemporer, dapat dicarikan solusi hukumnya dengan berkaca pada metode *ijtihad* yang telah dilakukan oleh Abu Bakar al-Shiddiq.

Kasus-kasus yang sudah dipaparkan di atas memperlihatkan bahwa pendekatan *istishlāhi* Abu Bakar al-Shiddiq sedikit berbeda dengan *ijtihad* sahabat selanjutnya, hal ini terlihat pada kemampuan Abu Bakar al-Shiddiq yang tidak hanya memberi fatwa hukum, namun juga sekaligus merumuskan kebijakan terkait persoalan yang telah terjadi. Sikap ini menunjukkan sikap realistik dalam beragama. Di sisi lain, pada masa Abu Bakar al-Shiddiq persoalan-persoalan yang disandarkan pada *ra'yu* (pendapat logis) masih sedikit atau dalam ukuran yang relatif kecil,

ditambah dengan keengganan menggunakan *ra'yu* kecuali dalam keadaan terpaksa. Dalam kondisi demikian, *ra'yu*, kemampuan menalar dan mengambil kebijakan Abu Bakar al-Shiddiq dengan pendekatan *istishlāhi* merupakan suatu progresifitas dalam kepemimpinan.

E. Kesimpulan

Uraian di atas memperlihatkan dengan jelas bahwa sesungguhnya mashlahat menjadi acuan dalam ijtihad Abu Bakar al-Shiddiq. Pendekatan mashlahat yang dilakukan oleh Abu Bakar as-Shiddiq berpedoman pada spirit umum teks al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Selain itu, pendekatan mashlahat ini juga bersumber dari metode ijtihad lainnya seperti *ijma'*, *qiyas* dan *mashlahah mursalah*. Dapat disimpulkan bahwa ijtihad tidak bisa tegak dengan satu metode saja, dibutuhkan banyak pendekatan yang pada akhirnya berujung kepada kemashlahatan. Di sisi lain, pendekatan *istishlāhi* dalam ijtihad merupakan sebuah jalan untuk menggali hikmah tersimpan dalam setiap persoalan hukum, hikmah yang tersimpan ini merupakan tujuan utama dalam syari'at islam.

Dengan problematika hukum kontemporer yang begitu kompleks, pendekatan *istishlāhi* bisa menginspirasi pegiat ijtihad kontemporer dalam menyelesaikan fatwa-fatwa hukum. *Wallahu a'lam bi as-shawaab*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhāry, Abu Abdullah Muhammad bin Isma`il. *Al-Jāmi` Al-Shahih*. Vol. 3. Cairo: Maktabah al-Salafiyah, 1400.
- Al-Farfur, Waliyuddin. *Syarhu Ushūl Al-Syasyi*. Damaskus: Dār al-Farfur, 1422.
- Ali bin Abdu al-Kāfy al-Subky, Tajuddin Abu Nashar Abdullah. *Raf`u Al-Hājib`an Mukhtashar Ibnu Al-Hājib*. 4th ed. Beirut: Dāru Ālam li al-Kutub, 1999.
- Al-Qaththān, Manna. *Tarikh Tasyri` Al-Islāmy, al-Tasyri`u Wa Al-Fiqhu*. Riyadh: Maktabah al-Ma`ārif li al-Nasyri wa al-Tauzī`, 1996.
- Al-Zuhaily, Muhammad. *Tārikh Al-Qadā` Fi Al-Islām*. Damaskus: Dāru al-Fikri, 1995.
- Asqalany, Ahmad bin Ali bin Hajar al-. *Al-Ishābah Fī Tamyīzi Al-Shahābah*. Vol. 2. Beirut: Dāru al-Fikri, 1409.
- Ayyub, Hasan. *Al-Khulafā` Al-Rāsyidūn; Al-Qādatu Al-Auḥiyā` Wa`Azhamu Al-Khulafā`*. Cairo: Dār al-Salām, 2003.
- Bukhāry, Abu Abdullah Muhammad bin Ismā`il al-. *Shahīh Al-Bukhāry*. Vol. 2. Cairo: Mathba`ah al-Salafiyah, 1400.
- Dzahaby, Al-Imam Syamsuddin Muhamamad bin Ahmad bin Utsman al-. *Siyar A`lām Al-Nubalā`*. Vol. 3. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
- Ghazaly, Abu Hamid al-. *Syifā`u Al-Ghalil Fi Bayāni Al-Syibhi Wa Al-Mukhil Wa Masālliki Al-Ta`līl*. Baghdad: Matba`ah al-Irsyad, 1390.
- Husein Haikal, Muhammad. *Abu Bakar Al-Shiddiq*. Jakarta: Jakarta: Pustaka Utera Antar Nusa, 2003.
- Ibn al-Atsir, Izzudin bin Ali bin Muhammad. *Asadu Al-Ghābah Fī Ma`rifati Al-Shahābah*. Vol. 3. Beirut: Daru al-Fikri, 1409.
- Ibn Ali al-Taimy, Isma`il bin Muhammad bin Fadhal. *Al-Khulafā` Al-Arba`ah, Ayyāmuhum Wa Siyaruhum*. Cairo: Dār al-Kutub al-Mishriyah, 1999.
- Ibn Hazam al-Zhahiry, Abu Muhammad Ali bin Ahmad Bin Sa`id. *Al-Ihkām Fi Ushūli Al-Ahkām*. Vol. 4. Cairo: Dār al-Hadīts, 1462.
- Ibn Ibrahim al-Uwaid, Abdul Aziz bin Muhammad. *Ushūlu Al-Fiqhi`Inda Al-Shahābah*. Kuwait: al-Wa`yu al-Islamy, 2011.
- Ibn Sa`id al-Mab`uts, Shalih bin Hasan. “Fiqh Abi Bakr al-Shiddiq fi al-Hudūd wa al-jināyāt wa al-Ta`zīr: Dirāsah Muqāranah.” Ummul Qura, 1992.
- Ibn Syaraf al-Nawawy, Mahyuddin Yahya. *Shahih Muslim Bi Syarhi Al-Nawawy*. Vol. 1. Cairo: Dār al-Hadits, 1929.
- Khādīmy, Nuruddin bin Mukhtār al-. *Al-Ijtihād Al-Maqāshidiy*. Vol. 1. Doha: Wizāratu al-Awqāf wa al-Syu`un al-Islāmiyah, 1998.
- Qaththān, Manna` al-. *Mabāhits Fi Ulūmi Al-Qur`an*. Riyadh: Mansyurat al-Ashru al-Hadist, tt.
- Suyūthy, Jalaluddin Abdurrahman al-. *Tārikh Al-Khulafā`*. Beirut: Dāru al-Fikri, 1408.
- Tanthāwy, Ali al-. *Abu Bakar Al-Shiddiq*. 3rd ed. Jeddah: Daru al-Manarah, n.d.
- Zuhaily, Wahbah al-. *Ushūl Al-Fiqhi Al-Islāmy*. Vol. 1. Damaskus: Dār al-Fikri, 1986.

Zuhry, Muhammad bin Sa`ad bin Muni` al-. *Kitab Al-Thabaqāt Al-Kubra*. Vol. 3.
Cairo: Syirkah al-Dauliyah li al-Thibā`ah, 2001.